



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 28 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Katingan, 01 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Seruyan, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp, tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXX tertanggal 04 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Kuala Pembuang, tanggal 11 Agustus 2014;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Seruyan, tanggal 08 April 2020;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada tahun 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
9. Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari atasan dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 31 Juli 2023;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 29/Pdt.G/2024/PA.Klp tertanggal 13 Februari 2024 dan 13 Maret 2024, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri XXXXXXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: XXXXXXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama **PENGGUGAT**, tanggal 31 Juli 2023, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan bahwa identitas Penggugat yang benar adalah **PENGGUGAT**;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal 04 April 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 17 Maret 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2014, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 03 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua saksi di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Izin Perceraian bagi PNS

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri XXXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: XXXXXXXXXXXX tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tanggal 31 Juli 2023, sehingga dalam perkara *a quo* ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih sejak tahun 2015 yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1), fotokopi Surat Keterangan Ghaib berkode (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.1) dan fotokopi Surat Keterangan Ghaib berkode (P.2), telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 04 April 2014 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib (P.2) tersebut merupakan akta di bawah tangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 291 R.Bg, alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Seruyan, sedangkan Tergugat sejak meninggalkan rumah tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga, Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil dan usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 04 April 2014 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputus pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Eko Apriandi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Thoyib, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Klp



Panitera,

Ttd

Thoyib, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 425.000,00 |
| 4. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 150.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)